

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HARI LAHIR
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk membuat legitimasi memperingati sejarah pembentukan serta membangun tradisi kelembagaan yang berkelanjutan, maka diperlukan penetapan secara resmi Hari Lahir Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya tentang Penetapan Hari Lahir Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN HARI LAHIR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.
- KESATU : Menetapkan hari lahir Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 27 Januari 2023.
- KEDUA : Hari lahir Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diperlakukan setiap tahun sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan refleksi sejarah penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Papua Barat Daya.
- KETIGA : Hari lahir Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja, mempererat hubungan, memperkuat sumber daya manusia dan rasa memiliki terhadap lembaga di lingkungan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sorong
pada tanggal 4 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Paris Uria Pedai